



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 461 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENERAPAN APLIKASI E-KEURANI
DALAM PENGELOLAAN INFORMASI SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan kegiatan Penerapan Aplikasi e-Keurani dalam Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menunjuk Narasumber pada kegiatan Penerapan Aplikasi e-Keurani dalam Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Penerapan Aplikasi e-Keurani dalam Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut "Narasumber Penerapan Aplikasi E-Keurani" sebagaimana unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Penerapan Aplikasi E-Keurani bertugas :
- a. menyiapkan materi untuk peserta Bimbingan Teknis Tim Pengumpul dan Penguji Database ASN;

- c. memberikan/memaparkan materi kepada peserta Bimbingan Teknis Tim Pengumpul dan Penginput Database ASN; dan
- d. memberikan jawaban/penjelasan dalam tanya jawab kepada peserta Bimbingan Teknis Tim Pengumpul dan Penginput Database ASN.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber kegiatan Penerapan Aplikasi e-Keurani bertanggung jawab kepada Panitia Penerapan Aplikasi e-Keurani dalam Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 461 TAHUN 2020
TANGGAL 20 JULI 2020

NARASUMBER PADA KEGIATAN PENERAPAN APLIKASI e-KEURANI DALAM
PENGELOLAAN INFORMASI SERTA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	UNSUR	MATERI YANG DIAJARKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM PELAJARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	BKA Aceh	Pengenalan dan manfaat Aplikasi E-Keurani	850.000,-	
2.	BKPSDM Kabupaten Bireuen	Pembahasan penggunaan Aplikasi E-Keurani	450.000,-	

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI